

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI IV DPR RI  
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,  
SERTA KELAUTAN)**

---

Tahun Sidang : 2020-2021  
Masa Persidangan : III  
Rapat ke- : 14  
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan:  
1. Sekretaris Jenderal;  
2. Inspektur Jenderal;  
3. Direktur Jenderal Perkebunan;  
4. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;  
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;  
6. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian; serta  
7. Kepala Badan Karantina Pertanian  
Kementerian Pertanian.

Sifat Rapat : Terbuka  
Hari/Tanggal : Rabu, 3 Februari 2021  
Waktu : 10.20 WIB s.d. Selesai  
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)  
Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta.

Acara : Pendalaman Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian  
Pertanian TA 2021 sesuai Surat Menkeu No.S-30/MK.02/2021  
tanggal 12 Januari 2021

Ketua Rapat : Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP), didampingi  
oleh Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si. (Wakil Ketua Komisi IV  
DPR RI/F-NasDem), dan Anggia Erma Rini, MKM. (Wakil  
Ketua Komisi IV DPR RI/F-PKB)

Sekretaris Rapat : Drs. Achmad Agus Thomy (Kabag Set. Komisi IV DPR RI)  
Hadir : A. 41 Anggota dari 54 Anggota Komisi IV DPR RI  
B. Hadir:  
1. Dr. Ir. Momon Rusmono, M.S. (Sekretaris Jenderal  
Kementerian Pertanian);  
2. Ir. Bambang, M.M. (Plt. Inspektur Jenderal Kementerian  
Pertanian);

3. Dr. Ir. Kasdi Subagyo, M.Sc. (Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian);
4. Dr. Ir. Nasrullah, M.Sc. (Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian);
5. Dr. Ir. Fadry Djufry, M.Si. (Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian);
6. Prof. (R). Dr. Ir. Dedi Nursyamsi, M.Agr. (Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementerian Pertanian); serta
7. Ir. Ali Jamil, M.P., Ph.D. (Kepala Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian).

## I. PENDAHULUAN

RDP Komisi IV DPR RI dengan Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Perkebunan, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, serta Kepala Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian, Pendalaman Refocusing dan realokasi belanja Kementerian Pertanian TA 2021 sesuai Surat Menkeu S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021, dibuka pukul 10.20 WIB oleh Ketua Rapat, Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP) dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN:

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian atas usulan penghematan belanja Kementerian Pertanian TA 2021 dalam rangka mengamankan pelaksanaan pengadaan vaksin dan program vaksinasi nasional, penanganan pandemi COVID-19, dukungan anggaran perlindungan sosial kepada masyarakat, serta percepatan pemulihan ekonomi nasional, dengan komposisi Eselon I sebagai berikut:
  - a. **Inspektorat Jenderal**, semula sebesar Rp164.581.831.000,00 (seratus enam puluh empat miliar lima ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) menjadi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
  - b. **Direktorat Jenderal Perkebunan**, semula sebesar Rp1.611.640.697.000,00 (satu triliun enam ratus sebelas miliar enam ratus empat puluh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) menjadi Rp1.000.100.000.000,00 (satu triliun seratus juta rupiah);
  - c. **Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan**, semula sebesar Rp2.132.854.524.000,00 (dua triliun seratus tiga puluh dua miliar delapan ratus lima puluh empat juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) menjadi Rp1.378.081.995.000,00 (satu triliun tiga ratus tujuh puluh delapan miliar delapan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

- d. **Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian**, semula sebesar Rp1.675.117.328.000,00 (satu triliun enam ratus tujuh puluh lima miliar seratus tujuh belas juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah) menjadi Rp1.230.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus tiga puluh miliar rupiah);
  - e. **Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian**, semula sebesar Rp1.332.432.711.000,00 (satu triliun tiga ratus tiga puluh dua miliar empat ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah) menjadi Rp1.086.371.136.000,00 (satu triliun delapan puluh enam miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah); dan
  - f. **Badan Karantina Pertanian**, semula sebesar Rp1.116.290.837.000,00 (satu triliun seratus enam belas miliar dua ratus sembilan puluh juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) menjadi Rp958.135.952.000,00 (sembilan ratus lima puluh delapan miliar seratus tiga puluh lima juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah).
2. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan realokasi maupun Refocusing terhadap usulan Refocusing kegiatan dan realokasi anggaran dalam rangka penghematan belanja Kementerian Pertanian TA 2021 sesuai saran dan masukan Komisi IV DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat ini, antara lain sebagai berikut:
- a. **Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan**, agar tidak melaksanakan kegiatan pengembangan 1000 desa sapi, mengevaluasi volume dosis pada kegiatan Inseminasi Buatan, menyediakan benih dan bibit yang berkualitas, serta meningkatkan produksi ternak sesuai dengan kebutuhan, melakukan standarisasi bantuan ternak, mendorong pembangunan Rumah Potong Hewan (RPH) yang sesuai standar,
  - b. **Direktorat Jenderal Perkebunan**, agar menyusun skala prioritas pengembangan komoditas perkebunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang memberikan kontribusi besar terhadap produksi nasional, penyediaan benih berkualitas, sarana produksi, dan sarana prasarana penanganan pascapanen dan pengolahan;
  - c. **Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian**, agar melakukan pendampingan dan pelatihan secara optimal kepada petani, serta meningkatkan volume pada kegiatan penumbuhan usaha petani muda;
  - d. **Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian**, agar mengembangkan dan menguatkan UPT Penelitian, sentra-sentra penelitian di daerah, serta menghasilkan output berupa teknologi dan rekomendasi kebijakan yang dibutuhkan dan diaplikasikan petani;

- e. **Badan Karantina Pertanian**, agar fokus terhadap tupoksi utama yaitu mencegah masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Tanaman, Organisme Pengganggu Tumbuhan, serta Hama dan Penyakit Hewan Karantina sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.
3. Komisi IV DPR RI mengusulkan Kementerian Pertanian untuk melakukan inovasi dalam menghasilkan benih unggul yang dibutuhkan petani. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Pertanian agar dalam penyediaan benih memprioritaskan benih unggul produksi dalam negeri.
4. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian agar kegiatan penumbuhan usaha bersama petani direncanakan dengan cermat sehingga tidak menimbulkan permasalahan dan tidak terjadi kasus seperti pada Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) yang mengalami kegagalan dalam pelaksanaannya.
5. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian agar melakukan evaluasi seluruh kegiatan yang selalu menimbulkan masalah atau menjadi temuan BPK, dan meminta Kementerian Pertanian tidak mengusulkan kembali kegiatan yang bermasalah/temuan BPK serta direalokasi pada kegiatan baru atau kegiatan lain yang lebih baik dan bermanfaat untuk masyarakat. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk tidak melaksanakan kegiatan dan program yang tidak disepakati dalam rapat ini.
6. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk menyampaikan kepada Komisi IV DPR RI semua Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) terkait dengan pemberian bantuan kepada petani Tahun 2021.
7. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, mengenai standar dan spesifikasi teknis bantuan ternak sapi, yaitu:
  - a. Indukan umur 18-36 bulan, dilengkapi dengan surat keterangan kelahiran dari *farm* asal atau hasil pemeriksaan gigi maksimal poel 2 pasang oleh tim teknis, pengadaan ternak jantan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan;
  - b. Sesuai dengan standar daerah/standar dari sumber lainnya;
  - c. Dilengkapi dengan Surat Keterangan Status Reproduksi (SKSR) dari dokter hewan berwenang;
  - d. Bebas cacat fisik dan dinyatakan sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari dokter hewan berwenang; dan

- e. Mempertimbangkan status penyakit dan situasi wilayah asal ternak, dan tujuan distribusi ternak.

Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian agar bantuan ternak sapi yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan standar dan spesifikasi teknis tersebut.

8. Komisi IV DPR RI meminta kepada Pemerintah dalam rangka meningkatkan pembangunan subsektor Perkebunan dan mendorong pertumbuhan ekspor komoditi perkebunan untuk memanfaatkan skema pembiayaan/kredit yang berbunga rendah, antara lain melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bunganya di bawah 6 persen.
9. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk mengoptimalkan kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, khususnya penyakit hewan yang bersifat Zoonosis dan penyakit lainnya, antara lain penyakit *African Swine Fever* (ASF), sehingga perkembangannya dapat terkendali dan tidak mengancam pada kesehatan manusia.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 14.45 WIB.

Sekretaris Jenderal  
Kementerian Pertanian,

Ttd.

**Dr. Ir. Momon Rusmono, M.S.**

Komisi IV DPR RI  
Ketua Rapat,

Ttd.

**Sudin, S.E.**  
A-151